



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 02/ PLW/G/2009/PTUN.MDO

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ARCHELOUS TUWAIDAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Alamat Desa Kawiley Jaga X Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai Pelawan; -----  
Dengan ini mengajukan perlawanan terhadap : -----

1. Nama Jabatan : Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di Jakarta, cq Dewan Pimpinan Wilayah PDS Propinsi Sulawesi Utara di Manado, cq Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Minahasa Utara;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya A. Mononutu Manado–Bitung Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I; -----  
Terlawan I

2. Nama Jabatan : Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara; -----

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan II; -----  
Terlawan II

3. Nama Jabatan : Pemerintah Kabupaten Minahasa Uatara; -----

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan III; -----  
Terlawan III

4. Nama Jabatan : Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;-----

Tempat Kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado;-----

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;-----

Terlawan IV

Pengadilan.....



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- 1 Telah membaca dan mempelajari Gugatan perlawanan Pelawan ; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 31/G/2008/P.TUN.Mdo tentang Penetapan Dismissal ; -----
- 3 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 02 /PEN.MH/2009/PTUN.Mdo, tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan ; -----
- 4 Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.05/Pen.HS/ 2009/PTUN.Mdo tanggal 20 Januari 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Perlawanan ; -----
- 5 Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini; -----
- 6 Telah membaca berkas perkara ; -----
- 7 Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Desember 2008 dengan register nomor: 31/G/2008/PTUN.Mdo, dan terhadap gugatan Pelawan/Penggugat tersebut dalam rapat permusyawaratan tanggal 14 Januari 2009 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengeluarkan Penetapan Dismissal yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang – undang No. 5 tahun 1986, akan tetapi objek gugatan tersebut merupakan keputusan yang termasuk ruang lingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Dismissal-nya telah menjatuhkan amar sebagai berikut : 1). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 116.000 ( seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

*Menimbang.....*



Menimbang, bahwa terhadap penetapan dismissal di atas, pihak Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Januari 2009 dengan register nomor 02/ PLW/G/ 2009 /PTUN Mdo, yang isinya sebagai berikut : -----

- 1 bahwa tentang duduknya perkara sesuai dengan surat gugatan Penggugat/ Pelawan tertanggal 23 Desember 2008;
- 2 bahwa Pelawan merasa keberatan atas pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang menyatakan objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; dan tidak memenuhi unsure pasal 1 butir 3 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 3 Bahwa objek gugatan tersebut adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yaitu termasuk dalam “beschikking “ yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku , bersifat konkret, individual , dan final bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;
- 4 Bahwa Terlawan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan/kegiatan pemerintah yang bersifat eksekutif berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;

Yang dimaksud Tata Usaha Negara dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Administrasi Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;

- 5 Bahwa Pelawan juga merasa keberatan atas pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karena tidak menyatakan secara jelas / terperinci mengenai ruang lingkup pengertian Tata Usaha Negara serta bidang politik Ketatanegaraan ;
- 6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru mengeluarkan penetapan Dismissal Nomor : 31 / Pen.Dis / G / 2008 / PTUN. Mdo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2009, karena tidak sesuai dengan hukum acara  
Peradilan Tata Usaha

Negara.....

3

Negara yaitu asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem), dimana para pihak mempunyai kedudukan/ diberlakukan yang sama dan diperhatikan secara adil, karena tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan atas penjelasan salah satu pihak saja ;

- 7 Bahwa dengan demikian gugatan Perlawanan ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata usaha Negara Manado, maka adalah patut menurut hukum apabila Pelawan menuntut dibatalkan Penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, nomor 31/ Pen.Dis /G/2008/PTUN .Mdo, tanggal 14 Januari 2009;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan ;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ;
- 3 Menyatakan batal Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/ Pen. Dis / G/ 2008/PTUN .Mdo, tanggal 14 Januari 2009 ;
- 4 Menyatakan Perkara Nomor : 31/G/2008/PTUN.Mdo merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 5 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan I, Terlawan III, dan Terlawan IV telah mengajukan tanggapannya terhadap gugatan Perlawanan dari Pelawan, pihak Terlawan I dalam tanggapannya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Dismissal telah sesuai dengan ketentuan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang objek sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa Hukum acara dalam penerbitan Penetapan Dismissal sudah tepat;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan III telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yang pada intinya adalah “bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Dismissal telah sesuai dengan ketentuan hukum” ;-----

4

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Terlawan IV juga telah mengajukan tanggapannya terhadap gugatan Perlawanan dari Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan IV menolak memberikan argumentasi mengenai objek gugatan karena hal tersebut adalah masalah internal Partai ;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Dismissal No. 31/Pen.Dis/G/2008/PTUN.Mdo telah sesuai dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan II telah tidak menggunakan haknya, yakni tidak pernah hadir dalam setiap pemeriksaan sidang perlawanan tanpa alasan yang jelas, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan dan apa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan Pelawan adalah ditujukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 31/ Pen.Dis/G/2008/P.TUN.Mdo., tanggal 14 Januari 2009, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut : Bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 akan tetapi objek gugatan tersebut merupakan keputusan yang termasuk ruang lingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perlawanan tersebut Pelawan mengemukakan alasan-alasan, bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut :

*Bahwa.....*

5

- Bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam penetapan Dismisal tidak menyatakan secara jelas / terperinci mengenai ruang lingkup pengertian Tata Usaha Negara serta bidang politik ketatanegaraan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut di atas, menurut hemat Majelis hal-hal yang relevan untuk diuji adalah: **“Apakah benar Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Minahasa Utara (Terlawan I) No: 40/DPC-PDS/MU/VIII/08, tanggal 25 Agustus 2008 Jo Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Terlawan II) No. 170/DPRD-MINUT/221/IX/2008 Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan ;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) dan pasal 33 ayat (1) Undang – undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

- 1.) *Pasal 32 ayat 2 : “Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”*
- 2.) *Pasal 33 ayat 1 : “Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang – undang No 2 tahun 2008 Pasal 32 ayat 1 menyatakan Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

6

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa berawal dari keputusan Partai, sehingga Majelis menilai bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatannya yang telah dinyatakan Dismissal melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 31/ Pen.Dis/G/2008/ PTUN.Mdo adalah suatu tindakan keberatan terhadap keputusan Partai Partai politik, maka sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan jelas bahwa terhadap perkara partai Politik tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Partai Politik bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 2 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga segala produk keputusan yang dibuat oleh Partai Politik bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan oleh Partai Politik tidak dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa perkara yang berkaitan dengan partai politik *termasuk Usulan Pengganti Antar waktu di DPR/DPRD* menjadi wewenang Pengadilan Negeri bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pokok gugatan dalam sengketa ini nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga logis dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak, serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 31/Pen.Dis/G.TUN/2008/P.TUN.Mdo., tanggal 14 Januari 2009 harus dinyatakan benar menurut hukum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak, maka biaya perkara perlawanan dalam sengketa ini, menurut hukum dibebankan kepada Pelawan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat.....

7

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, UU No. 2 tahun 2008 pasal 32 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.31/ Pen.Dis/G/2009/PTUN.Mdo tertanggal 14 Januari 2009 ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Pebruari 2009**, oleh kami, **MASDIN, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.** dan **JUSAK SINDAR, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Senin 16 Pebruari 2009**, dengan dibantu oleh **TELAP LEXI, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Terlawan I dan kuasa hukum Terlawan III tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan II dan Terlawan IV ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**1 HENI HENDRARTA W.S.K, SH.**

**M A S D I N, SH.**

**2 JUSAK SINDAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**TELAP LEXI, SH.**



Perincian.....

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| 1. Panggilan       | Rp. | 120.000,-  |
| 2. PNBP            | Rp. | 30.000,-   |
| 3. Materai Putusan | Rp. | 6.000,-    |
| 6. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,-    |
|                    |     | -----      |
| Jumlah             | Rp. | 161.000,-- |
|                    |     | =====      |

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

